

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM PENGAWASAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

*THE AUTHORITY OF THE PAPUA PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN
SUPERVISING SPECIAL AUTONOMY IN PAPUA PROVINCE*

Yulius Degei^{1*}, Najamuddin Gani², Zonita Zirhani Rumalean³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** yulius11papua@gmail.com

Abstract

This study, entitled "The Authority of the Papuan People's Representative Council in Oversight of Special Autonomy in Papua Province," examines the Papuan People's Representative Council's (PRC) oversight function in Papua. In exercising its oversight function, the DPR consistently prioritizes accountability and transparency, ensuring the successful implementation of Papua's special autonomy. The research method used is a normative juridical approach, with a legislative approach. Data collection was conducted through a literature review. The findings of this study indicate that the DPR must prioritize accountability and transparency in exercising its oversight function to achieve the objectives of Papua's special autonomy and to ensure the effective and efficient use of its funds. By prioritizing accountability and transparency, the DPR assists the government in ensuring the transparent use of Papua's special autonomy funds. The public will also benefit from the benefits of Papua's special autonomy. If any misappropriation is discovered during the DPR's oversight process, the DPR must be firm in conducting evaluations and even following up on any findings. The aim is that any deliberate misappropriation will be subject to sanctions and it is hoped that in the future there will be no more such misappropriation.

Keywords: *Supervision, Papuan People's Representative Council, Special Autonomy.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pengawasan Otonomi Khusus di Provinsi Papua yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam melaksanakan kewenangannya pada fungsi pengawasan otonomi khusus Papua yang mana dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal pengawasan pada Otonomi Khusus Papua selalu mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, yang bertujuan agar pelaksanaan otonomi khusus Papua ini bisa tercapai. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam melaksanakan kewenangannya pada fungsi pengawasan otonomi khusus Papua harus mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, agar tujuan dibentuk otonomi khusus Papua ini bisa tercapai dan memastikan bahwa dana dari otonomi khusus Papua ini digunakan secara efektif dan efisien. Dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua membantu pemerintah untuk memastikan bahwa Dana otonomi khusus Papua pemanfaatannya jelas. Bahkan masyarakatpun akan ikut menikmati manfaat dari otonomi khusus Papua dan jika dalam proses pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua ditemukan adanya penyelewengan maka, Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus tegas untuk melakukan evaluasi, bahkan menindaklanjuti penemuan-penemuan Tindakan penyelewengan tersebut. Tujuannya agar penyelewengan yang dilakukan secara sadar tersebut bisa mendapatkan sanksi dan diharapkan dimasa yang akan datang tidak ada lagi penyelewengan tersebut.

Kata kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Otonomi Khusus.

PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan ini didukung dengan adanya pembagian kekuasaan kepada daerah-daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa daerah tersebut terbagi atas Provinsi dan Provinsi terbagi atas Kabupaten dan Kota. Dalam UUD 1845 pasal 1 dan pasal 18 secara mendasar telah memberikan perlindungan terhadap adanya pemberian otonomi daerah. Latar yuridis ini memberikan desentralisasi dan dekonsentrasi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan sebagai implikasi penerapan konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi khusus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Realisasi fungsi pemerintahan secara mendasar tertuang dalam otonomi khusus ini dengan desentralisasi dan dekonsentrasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Papua. Artinya pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, dan perlindungan diserahkan secara khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua. Disisi lain, pembentukan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan upaya untuk menekan aspirasi kemerdekaan Papua yang selama ini digaungkan karena didasari oleh ketertinggalan selama berada dalam wilayah NKRI serta hak-hak masyarakat Papua yang belum dipenuhi. Bahkan, terkadang hak-hak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dalam realitanya yang menandakan fungsi pemerintahan belum terealisasi seutuhnya bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan otonomi khusus diperuntukkan juga untuk hak-hak Orang Asli Papua sehingga mampu untuk berkembang, makmur, dan sejahtera dalam mengikuti perubahan zaman dan kemajuan. Dengan demikian, otonomi khusus tidak hanya untuk mengakselerasi kemajuan dalam pembangunan serta realisasi fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk mengakomodasi konflik yang selama ini terjadi di Papua dengan substansi Hak Asasi Manusia dan Supremasi hukum.

Dalam implementasi otonomi khusus, maka pengawasan sangat perlu dilakukan, dan dalam hal ini akan melibatkan beberapa pihak salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRP merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan di provinsi dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Papua berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi seluas-luasnya ditemukan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mewakili seluruh penduduk dan komposisi. Anggotanya dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu dan pengangkatan. Sebagaimana lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, maka DPRP juga memiliki fungsi tersebut sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Papua dengan objeknya yaitu kebijakan dan salah satunya adalah otonomi khusus.

METODE

Penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah mengkaji aturan yang dikonsepkan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku didalam masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif bentuk lembaga perundang-undangan, undang-undang, Peraturan Pemerintah serta norma hukum buatan pihak-pihak berkepentingan (dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, RUU).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara Pemerintah Pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur lembaga Pemerintah Daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Meski secara *de facto* peran DPR Papua tidak lagi “superior” diatas Pemerintah Daerah tetapi telah mendekati mitra kerja, peran dan fungsi DPR Papua tetapi tidak ada yang mengalami perubahan, diantaranya yaitu:

- a) Fungsi Legislasi (diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah bersama Kepala Daerah);
- b) Fungsi Anggaran (diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah);
- c) Fungsi Pengawasan (diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah).

Dengan demikian dapat dikatakan penyelenggaraan Otonomi Khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPR Papua sebagai lembaga penyalur aspirasi dan mandat masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis. Meski secara *de facto* Fungsi DPR Papua tidaklah mengalami perubahan, namun secara *de jure* sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pelaksanaannya selanjutnya diatur Peraturan DPR Papua Nomor 01/DPRP/2014 tentang Tata Tertib DPR Papua. Tugas dan wewenang DPR Papua, antara lain:

- a) Membentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus bersama Gubernur dengan pertimbangan MRP;
- b) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perdasi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur ;
- c) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasi dan Perdasus serta pelaksanaan APBD dan termasuk pelaksanaan UU Otsus, dan peraturan Gubernur;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dan pemberhentian;
- e) Memilih Gubernur Papua;
- f) Bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
- g) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- h) Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana kerja sama

-
- Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- i) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
 - j) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) Melakukan penyebaran atau sosialisasi Perdasi dan Perdasus.

Orientasi pelaksanaan tugas dan wewenang dikaitkan dengan fungsi DPR Papua yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Penetapan Perdasi/Perdasus pada prinsipnya dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari konsiderens UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU No.35 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat Otonomi Khusus. Sesuai amanat pasal 29 UU No. 21 Tahun 2001, Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) sementara Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur.

Pembentukan Perdasi/Perdasus dimaksudkan untuk memproteksi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penghargaan kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, social budaya, adat istiadat, eksistensi hak ulayat dan masyarakat adat dan syarat lain, yang memungkinkan Peraturan Daerah itu dapat memberikan proteksi yang maksimal bagi keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

Dalam pengawasan terhadap Otonomi Khusus, yang mendasari Dewan Perwakilan Rakyat Papua melakukan Tugasnya yaitu ada dalam Peraturan DPR Papua Nomor 01/DPRP/2014 tentang Tata Tertib DPR Papua. Tugas dan wewenang DPR Papua Pasal 4 ayat (1), menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki fungsi sebagai:

- a) Pembentukan Perdasi dan Perdasus;
- b) Anggaran;
- c) Pengawasan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua yaitu melakukan pengawasan. Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan DPR Papua Nomor 01/DPRP/2014 tentang Tata Tertib DPR Papua. Tugas dan wewenang DPR Papua bahwa: "Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, Perdasi dan Perdasus serta pelaksanaan APBD, termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya"

Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Salah satu tujuannya yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu cara untuk mencapai pemerintahan yang bai, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus serius dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sangat penting dioptimalkan. Karena bagaimanapun juga Dewan Perwakilan Rakyat Papua adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Otonomi Khusus Papua yang tercermin dengan

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Otonomi Khusus tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Papua.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi terlaksananya Otonomi Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua lebih dulu menetapkan standar pelaksanaan pengawasan tersebut. Standar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua yaitu:

- a) Penetapan standar jumlah aparatur, barang, atau jasa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan;
- b) Penetapan standar biaya yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan pengawasan dalam rangka realisasi otonomi khusus dan tujuan yang akan dicapai dalam realisasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan;
- c) Penetapan standar batas waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengawasan.

Penetapan standar pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua terlebih Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki fungsi pengawasan sebagai pemegang kekuasaan legislatif di tingkat daerah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, objek pengawasannya yaitu adalah peraturan daerah khusus (Perdasus), peraturan daerah provinsi (Perdasi), keputusan gubernur, dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada dasarnya, penetapan standar pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah tercantum dalam Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua pasal 4 ayat 1c yang menyebutkan bahwa fungsi DPRP salah satunya adalah melakukan pengawasan.

Kemudian, dalam pasal 7, 8a-8c, dan pasal 9 dijelaskan lebih lanjut mengenai standar berupa langkah pengawasan. Dalam pasal 5 dijelaskan secara lebih rinci standar kerja pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRP. Dalam kaitannya dengan otonomi khusus, maka standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terdapat dalam pasal 49 dan pasal 51. Terakhir yaitu terdapat pada pasal 81a yang menjelaskan mengenai mekanisme Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur. Pasal dan ayat yang disebutkan menjadi standar pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua khususnya dalam mengawasi implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang meliputi standar jumlah aparatur, batas waktu, dan biaya.

Salah satu proses pengawasan yang memiliki fungsi fundamental adalah Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, hal ini menjadi penting karena suatu Penetapan standar pengawasan akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata tersebut. Tahap ini bermaksud melakukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan dengan melihat periode waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan dalam bentuk apa, apakah itu berbentuk tulisan atau tertulis, inspeksi visual atau inspeksi secara langsung, atau dapat juga melalui telepon. Kegiatan penentuan ini juga bertujuan melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap otonomi khusus di Papua memiliki ketentuannya sendiri dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan perwakilan dan juga lembaga legislatif di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki sebuah mekanisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yang dimana mekanisme ini merupakan

bagian dari tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a) Mekanisme pertama yang dilakukan DPRP adalah menanggapi aspirasi masyarakat, aspirasi ini tidak terbatas waktu, yang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRP kapan saja. Aspirasi masyarakat ini juga memiliki mekanismenya tersendiri yang ada dalam Pasal 115 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Aspirasi ini dapat berisikan keluhan terhadap kinerja Pemerintah Papua, ketidakpuasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus milik Papua, atau kritik dan masukan lainnya yang bersifat membangun pemerintah agar dapat menjadi lebih baik. Keluhan atau aspirasi masyarakat ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk kepada anggota DPR Papua. Aspirasi dapat disampaikan baik secara lisan atau dialog, maupun tertulis resmi yang dapat disampaikan melalui Sekretaris Dewan yang kemudian akan disampaikan kepada Ketua DPR, dan kemudian akan disampaikan ke masing-masing komisi yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Setelah komisi menerima permintaan, pengecekan lapangan akan dijadwalkan. Setelah itu, anggota dewan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa masalah masyarakat.
- b) Mekanisme yang kedua adalah Rapat Kerja, DPRP dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga memiliki jadwal rapat kerja, yang dimana Rapat Kerja dibagi menjadi dua, yaitu rapat besar (Paripurna) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, dan rapat kecil (Mitra) yang dipimpin Ketua Komisi I. Dalam rapat kerja ini, para anggota DPR Papua akan membahas hal-hal yang menjadi langkah-langkah dan pembagian tugas dalam pengawasan terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c) Mekanisme yang ketiga adalah Kunjungan Kerja, Kunjungan Kerja ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari penyerapan aspirasi dan hasil dari rapat kerja yang sudah dilakukan. Kunjungan Kerja ini sendiri merupakan kegiatan yang dimana para anggota DPR Papua atau tim inspeksi yang sudah dibentuk, melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi atau situasi masyarakat, hal ini juga merupakan sebuah bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi dari DPRP itu sendiri sebagai badan legislatif Provinsi Papua. Kunjungan ini akhirnya akan menghasilkan sebuah penilaian langsung terhadap permasalahan yang sudah diajukan oleh masyarakat, untuk nantinya akan diproses sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- d) Mekanisme keempat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam melaksanakan fungsi pengawasannya adalah Tindak Lanjut hasil Pengawasan atau Rapat Dengar Pendapat. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atau Dengar Pendapat adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga legislatif, dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua setelah melakukan pengawasan dan inspeksi langsung ke lapangan. Mekanisme terakhir ini dilakukan karena Tindak lanjut hasil pengawasan dan dengar pendapat adalah bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif, hal ini untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada tahap temuan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat mekanisme yang dijelaskan ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan juga menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dengan mekanisme ini sendiri, dapat membuat Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan sesuai dengan standar pelaksanaan yang sudah ditentukan, sehingga akhirnya pelaksanaan kegiatannya pun akan memiliki langkah yang sistematis, yang dimana penentuan ini bertujuan agar tidak adanya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan karena kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

kegiatan.

Di dalam suatu sistem Pemerintahan Daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan tujuan pengawasan maupun dalam mewujudkan terlaksananya fungsi pengawasan. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran yang di cita-citakan. Manfaat pengawasan adalah :

- a) Terlaksannnya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- b) Dapat dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sudah direncanakan;
- c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan, penyimpangan kebijakan pemerintah daerah;
- d) Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan- kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah ke arah perbaikan.

Penanganan Penyimpangan dalam Proses Pengawasan Otonomi Khusus Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua.

Dalam prosen pengawasan Otonomi khusus jika ditemukan penyimpangan pada fase ini, maka akan dilakukan tindakan koreksi. Pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan sangat penting karena dapat diterapkan dalam berbagai bentuk standar dan implementasi yang bisa diperbaiki dan dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, koreksi dapat dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebenarnya agar sesuai dengan rencana atau standar. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki wewenang untuk mengawasi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, DPRP secara langsung mengawasi pelaksanaan otonomi khusus. Pengawasan ini mencakup pengawasan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai, yang pada gilirannya menghasilkan penetapan standar. Standar pelaksanaan pengawasan digunakan untuk menentukan apakah subjek yang diawasi berjalan sesuai rencana dan apakah perlu dilakukan koreksi. Ada beberapa cara untuk memperbaikinya, DPR Papua dapat mengubah standar awal, yang kadang-kadang terlalu tinggi atau terlalu rendah. DPR Papua juga dapat mengubah pengukuran pelaksanaan, yang kadang-kadang memerlukan inspeksi terlalu sering atau terlalu sedikit, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Lalu, DPR Papua juga dapat mengubah cara untuk melihat dan memahami penyimpangan.

Setelah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Papua yang tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah-permasalahan yang ada di daerah tersebut, termasuk ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua. Untuk menjamin pemanfaatan yang efektif dan efisien dari dana otonomi khusus, tentu diperlukan koreksi pengawasan. DPR Papua bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Otsus untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua merupakan lembaga perwakilan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, berperan sebagai unsur pengawas yang fokus pada kebijakan dan otonomi khusus. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam menetapkan standar pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan gubernur, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar tersebut dituangkan dalam Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2014, antara lain standar otonomi khusus, jumlah petugas, batasan waktu, dan biaya. Dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, DPRP merespon aspirasi masyarakat, melakukan rapat kerja, melakukan kunjungan kerja, dan menindaklanjuti hasil pengawasan atau dengar pendapat. Fungsi pengawasannya meliputi pengawasan langsung dan pemeriksaan lapangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan dan laporan Direktorat Otonomi.
2. Jika ditemukan penyelewengan dalam proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka segera akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Papua yang tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah-permasalahan yang ada di daerah tersebut, termasuk ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua. Untuk menjamin pemanfaatan yang efektif dan efisien dari dana otonomi khusus, tentu diperlukan koreksi pengawasan. DPR Papua bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Otsus untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Agus Sumule, (2003), *Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek*, Manokwari, Yayasan Topang.
- Bagir Manan, (2000), *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat (2020), *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Yogyakarta, Litera.
- Hatta Ali, (2014), *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Indrohato, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Irfan Fachruddin, (2004), *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.
- Kamal Hidjaz, (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi.

-
- Lembaga Administrasi Negara RI, (1992), *Sistem Administrasi Negara RI Jilid II*, Jakarta, CV Haji Masagung.
- Makmur, (2012). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Rineka Aditama.
- Miriam Budiardjo, (1998), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsan, (1992), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mohammad Jamin, (2014). *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- M. Laica Marjuki, (2006), *Berjalan–Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Sekjend MK RI.
- Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana (2018), *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:Jakarta.
- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar lampung, Universitas Lampung.